




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kapanewon Imogiri

2025



Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri, Bantul 55782

Telepon : (0274) 6460652

Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id

Website : <http://www.kec.imogiri.bantulkab.go.id>

Kata Pengantar


Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra periode tahun 2021-2026 dan Renstra tahun 2025-2029

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Februari 2026



PANEWU,

SLAMET SANTOSA, SIP
NIP. 19731226 199311 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Imogiri dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sasaran sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Kapanewon Imogiri yaitu Meningkatnya kualitas masyarakat kapanewon pada pelayanan administrasi, adapun Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95,41 realisasi sebesar 95.42 tercapai 100,01% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Adapun target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 97, maka dari Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 98,37 %

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas.

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Suvey kepuasan masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Panewu Anom, bekerjasama dengan Petugas Jawatan Pelayanan Umum dan jawatan-jawatan lainnya.

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan survey kepuasan masyarakat ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui pengisian kuisisioner oleh responden yaitu masyarakat pengguna layanan Kapanewon Imogiri pada Tahun 2025.

Kuisioer diisikan secara online melalui link SKM atau scan barcode. Kuisisioner terdiri dari 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara Pelayanan Publik

Untuk metode pengolahan data hasil survey, nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan yang berjumlah 9. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM penyelenggara layanan publik digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dan nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Konversi} = \text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Kualitas / mutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kategori IKM berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004

Laporan atas hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Imogiri dilaksanakan dengan tahap - tahap pengolahan data sebagai berikut :

1. Data yang terkumpul melalui jawaban kuisisioner dari responden diolah menggunakan sistem pengolahan secara online dengan menggunakan aplikasi SKM yang dimiliki Kabupaten Bantul <https://skm.bantulkab.go.id>
2. Dari aplikasi SKM diperoleh perhitungan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan. Nilai IKM kemudian dikategorikan dengan menggunakan tabel sebagaimana diatas.

Jumlah responden yang ditetapkan sebagai target pengisian kuisisioner survey kepuasan masyarakat diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah 660 responden per tahun, atau 330 responden per semester. Kriteria responden adalah para pengguna layanan pada Kapanewon Imogiri periode 1 Januari sd 31 Desember 2025 sebanyak 741 responden dengan rincian dan yang memperoleh jenis layanan, Data yang terkumpul melalui jawaban kuisisioner 741 responden diatas, diolah menggunakan sistem pengolahan secara online dengan menggunakan aplikasi SKM yang dimiliki Kabupaten Bantul <https://skm.bantulkab.go.id>.

Dari hasil pengolahan data diatas juga dapat diketahui dari 9 unsur penilaian survey kepuasan masyarakat Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa dari 9 unsur penilaian SKM diketahui 3 unsur pelayanan tertinggi dan 3 unsur terendah sebagai berikut :

- a. Tiga unsur layanan yang mendapatkan nilai terendah adalah :
 1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah pertama yaitu 3,65.
 2. Sarana Prasarana Layanan mendapatkan nilai 3,67 menempati posisi terendah kedua
 3. Prosedur yang mendapatkan nilai 3,79 menempati posisi terendah ketiga.
- b. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi adalah :
 1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai 3,97 menempati sisi nilai tertinggi pertama,

2. Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,95 menempati posisi tertinggi kedua,
3. Produk Layanan mendapatkan nilai 3,85 menempati posisi tertinggi ketiga

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “waktu pelayanan dinilai kurang cepat, dan warga seringkali harus bolak balik ke Kapanewon untuk kepengurusan adminduk”.
- “Sarana Prasarana Pelayanan Kapanewon kurang maksimal, AC kurang dingin”
- “Prosedur pelayanan dengan pengajuan online dianggap rumit bagi sebagian masyarakat yang belum melek IT

Adapun kondisi permasalahan / kekurangan dari unsur pelayanan tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih kurang cepat dinilai oleh masyarakat, hal ini dapat dianalisis sebagai berikut :
 - Untuk pelayanan umum pengesahan yang tidak dapat diwakilkan terkadang harus ditinggal karena Panewu sedang tugas luar, akibatnya warga harus bolak balik ke Kapanewon.
 - Untuk Pelayanan Adminduk prosesnya dengan online, maka waktu layanan tidak lagi bergantung oleh cepatnya pelayanan Petugas Operator, namun juga sangat bergantung dengan jaringan internet, kepadatan lalu lintas jaringan dan sistem aplikasi yang lancar.
2. Sarana Prasarana Pelayanan Kapanewon Imogiri sudah baik, namun kurang berfungsi maksimal, AC diruangan kurang dingin, hal ini dikarenakan sudah berusia lebih dari 5 tahun. Dan Mesin cetak ADM sudah tidak berfungsi karena rusak.
3. Prosedur pelayanan adminduk masih ada yang menilai rumit”. Hal ini dapat dianalisis bahwa masih banyak warga yang belum melek IT dan bingung dalam pengajuan online Adminduk, dan belum paham prosedur pelayanan.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka melalui Forum Konsultasi Publik Kapanewon Imogiri telah dirumuskan Rencana Tindak Lanjut untuk perbaikan hasil survey kepuasan masyarakat Kapanewon Imogiri Tahun 2025 yang dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1	Waktu Layanan	Mengedukasi dan memberikan pendampingan Pengguna Layanan terkait Layanan Online Adminduk melalui web https://dukcapionline.bantulkab.go.id	Setiap hari kerja di bulan Jan Des 2026	Jawatan Pelayanan Umum
2	Sarana Prasarana	Service berkala AC di ruangan Jawatan pelayanan Umum	April 2026	Sekretariat dan Jawatan Pelayanan Umum
3	Prosedur Layanan	Sosialisasi Standar Pelayanan baik langsung maupun media sosial	Februari 2026	Penegloa website dan medsos Kap.Imogiri, Jawatan Pelayanan Umum

Rencana tindak lanjut diatas, merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan semua aparatur Petugas Kapanewon Imogiri, khususnya Petugas layanan pada Jawatan Pelayanan Umum, bekerjasama dengan Petugas pengelola media sosial Kapanewon Imogiri dan semua stakeholder yang terlibat baik di tingkat Kapanewon, dan Kalurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat, efektif dan efisien. Berdasarkan hasil olah data Aplikasi SKM pada Tabel III.7 diatas, diketahui nilai IKM Kapanewon Imogiri Tahun 2025 adalah 95.42 dengan kategori mutu pelayanan “ A “ dengan predikat kinerja “sangat baik”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kapanewon Imogiri Tahun 2025 dipersepsikan “baik” oleh masyarakat pengguna layanan.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
Geografis	2
Topografis	3
Demografi.....	3
B. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	4
C. Susunan Organisasi	6
D. Keragaman SDM.....	7
E. Isu Strategis.....	8
F. Cascading Kinerja	10
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	12
Bab II Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	22
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	24
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	26
B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah.....	59
C. Akuntabilitas Anggaran	68
D. Efisiensi Sumber Daya.....	70
E. Program/Kegiatan Terkait dengan Pengarustamaan Gender	76
F. Lintas Sektor	77
Bab IV Penutup.....	79
LAMPIRAN	81

Daftar Tabel

Tabel 1. Luas wilayah desa dalam Kapanewon Imogiri	3
Tabel 2. Jumlah Penduduk di Kapanewon Imogiri.....	4
Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	7
Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026.....	15
Tabel 5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029	16
Tabel 6. Strategi dan Kebijakan.....	17
Tabel 7. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.....	19
Tabel 8. Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029	19
Tabel 9. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	20
Tabel 10. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	21
Tabel 11. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	22
Tabel 12. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	22
Tabel 13. Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 .	25
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029 .	25
Tabel 16. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah	27
Tabel 17. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat selama 5 tahun terakhir	27
Tabel 18. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	33
Tabel 19. Rincian Responden dan Jenis Pelayanan Periode 1 Januari sd 31 Desember 2025	34
Tabel 20. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan dan Hasil Olah Data SKM per Jenis Layanan	36
Tabel 21. NRR Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Imogiri Periode 1 Januari – 30 September 2024	38
Tabel 22. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Hasil SKM Tahun 2025	40
Tabel 23. Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025.....	43
Tabel 24. Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah.....	45
Tabel 25. Instrumen PEKPPP	47
Tabel 26. Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02.....	49
Tabel 27. Kategori Indeks Pelayanan Publik	55
Tabel 28. Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025	57
Tabel 29. IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas.....	58
Tabel 30. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah.....	59
Tabel 31. Rincian IKP Tahun 2025	61
Tabel 32. IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas	62
Tabel 33. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	69
Tabel 34. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	70
Tabel 35. Efisiensi Anggaran Tahun 2025	70
Tabel 36. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	76

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Imogiri adalah kegiatan sektor budaya dan pariwisata, pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Imogiri adalah sebagai gerbang budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan basis pariwisata sebagai tempat edukasi berbagai macam kerajinan dan budaya seperti tempat studi wisata pembuatan batik tulis, pembuatan keris, pusat pembuatan wayang dari kulit. Pusat kegiatan ekonomi kreatif penghasil peyek. Pusat studi peternakan burung dan pengembangan paket desa wisata lainnya yang sangat menarik, sesuai potensi dan produk adalah desa setempat. Peta Kapanewon Imogiri dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Peta Wilayah Kapanewon Imogiri

Geografis

Kapanewon Imogiri yang beralamatkan di Jl. Imogiri Bantul berada di sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 54,92 km² dan memiliki wilayah administratif memiliki 8 desa, yaitu :

1. Desa Selopamioro,
2. Desa Sriharjo,
3. Desa Kebonagung,
4. Desa Karangtengah,
5. Desa Girirejo,
6. Desa Karangtalun,
7. Desa Imogiri,
8. Desa Wukirsari.

dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Luas wilayah desa dalam Kapanewon Imogiri

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas Kecamatan	Jumlah	
				Pedukuhan	RT
1.	Selopamioro	20,71	37,71	18	112
2.	Sriharjo	5,94	10,82	13	63
3.	Kebonagung	1,56	2,84	5	23
4.	Karangtengah	2,74	4,99	6	41
5.	Girirejo	3,89	7,08	5	46
6.	Karangtalun	1,36	2,48	5	23
7.	Imogiri	1,15	2,09	4	32
8.	Wukirsari	17,56	31,97	16	102
	Jumlah	54,92	100	72	442

Sumber: Kapanewon Imogiri dalam angka, 2025

Secara geografis wilayah Kapanewon Imogiri berbatasan

- dengan :Sebelah Utara : Kapanewon Jetis dan Pleret;
- Sebelah Timur : Kapanewon Dlingo;
- Sebelah Selatan : Kapanewon Panggang dan Pundong;
- Sebelah Barat : Kapanewon Jetis.

Topografis

Kapanewon Imogiri berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 8 Km. Bentangan wilayah di Kapanewon Imogiri 30% berupa daerah yang datar sampai berombak, 70% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

Secara klimantologis, Kapanewon Imogiri beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Imogiri adalah 26°C dengan suhu terendah 23°C.

Demografi

Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Imogiri adalah 65.013 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 32.272 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 32.741 jiwa. Pada tahun 2025 tercatat jumlah penduduk tertinggi di Kalurahan

Wukirsari, yaitu 18.391 jiwa, sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Karangtalun sebanyak 3.174 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di 8 (delapan) Kalurahan di wilayah Kapanewon Imogiri sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Imogiri menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Kapanewon Imogiri

No	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Selopamiro	7.607	7.700	15.307
2	Sriharjo	4.671	4.821	9.492
3	Wukirsari	9.148	9.243	18.391
4	Kebonagung	1.965	1.995	3.960
5	Karangtengah	2.800	2.804	5.604
6	Girirejo	2.425	2.456	4.881
7	Karangtalun	1.583	1.591	3.174
8	Imogiri	2.073	2.131	4.204
	Jumlah	32.272	32.741	65.013

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul

B. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Pada awalnya Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang

terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2021.

Tugas pokok Kapanewon Imogiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Imogiri memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;


- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul.

Struktur Organisasi Kapanewon Imogiri, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Gambar 2. Bagan Organisasi Kapanewon

D. Keragaman SDM

1. Pegawai menurut jenis kelamin

Secara keseluruhan jumlah Pegawai Kapanewon Imogiri sebanyak 25 orang, terdiri dari ASN sebanyak 20 orang dan Non ASN sebanyak 5 orang, dengan jenis kelamin sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMSM A P		S2	S1	D3	SMSM A P				
	JABATAN ADMINISTRASI														
1	Administrator	2	2				2	2				1	1		
2	Pengawas	7		6	1		6		5	1		2	4		
3	Pelaksana	11		2	1	7	1	11		2	1	7	1		
4	Jabatan Fungsional	1			1		1			1		1			

Jumlah	21	2	8	3	7	1	20	2	7	3	7	1	13	7
--------	----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	---

Sumber: Subbagian. Umum dan Kepegawaian Kapanewon Imogiri 2024

Dengan dukungan 25 orang pegawai yang ada di Kapanewon Imogiri dengan komposisi pendidikan S-2 2 (dua) orang, S-1 9 (sembilan) orang, Diploma sebanyak 3 (tiga) orang, SLTA sebanyak 8 (delapan) orang dan SLTP 3 (tiga) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi, namun jumlah ini masih belum ideal karena masih ada beberapa formasi jabatan yang belum terisi.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan permasalahan dan potensi serta kondisi Kapanewon Imogiri dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Imogiri sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Imogiri yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
2. Pelaksanaan Tupoksi Kapanewon sebagai Pembina dan Pengawas Kalurahan.
3. Pengurangan Angka Kemiskinan.
4. Pengurangan Resiko Bencana
5. Pengembangan Potensi Wisata dan Cagar Budaya dan mengoptimalkan Produk Andalan Setempat (PAS).
6. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
7. Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat
8. Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Budidaya Perikanan Air Tawar.
9. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
10. Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
11. Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat, agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan SDM masyarakat.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-


2029. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan di Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat

Sumber : Renstra Kapanewon imogiri 2025-2029

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar 3. Cascading Kinerja Kapanewon Imogiri Tahun 2024

G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0493.A/EV.SAKIP/2025 tanggal 30 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAKLANJUT
1.	Menganalisis dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Imogiri yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);	https://drive.google.com/drive/folders/1RN RZ7spvPyts5Eo2iV75XTUpdkezgZ?usp=drive_link
2.	Meninjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait penentuan target kinerja agar lebih menantang dengan bercermin dari realisasi capaian kinerja sebelumnya untuk peningkatan akuntabilitas;	https://drive.google.com/drive/folders/1RN RZ7spvPyts5Eo2iV75XTUpdkezgZ?usp=drive_link
3.	Melakukan reviu ulang atas dokumen perencanaan yang dibuat sehingga meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi;	https://drive.google.com/drive/folders/1RN RZ7spvPyts5Eo2iV75XTUpdkezgZ?usp=drive_link
4.	Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan agar disajikan dalam Laporan Kinerja penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;	Tindak lanjuti di bab 3 poin D Efisiensi Sumber Daya Tabel 35

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Imogiri selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat

Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Dari 5 (lima) misi dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri terkait erat dengan pencapaian misi ke-1(satu) , yaitu: **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu : “ **Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa**”.

Dari 5 misi dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 (dua) , yaitu: **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Tujuan Kapanewon Imogiri adalah **Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Imogiri**, sasaran daerah yang didukung Kapanewon Imogiri yaitu **Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional**. Sedangkan sasaran Kapanewon Imogiri adalah **Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Imogiri**, dengan indikator sasaran AKIP dan IKM

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : RPJMD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai cascade kinerja Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Tujuan Kapanewon Imogiri Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Imogiri dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Imogiri adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Imogiri dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Imogiri :

Tabel 5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Imogiri.		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Imogiri	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Imogiri merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 6. Strategi dan Kebijakan

<p>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber Bhinneka Tunggal Ika.</p>			
<p>MISI : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	- Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat.	- Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon bersama muspikapdan kelurahan secara intensif. - Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada panewu yang berkualitas.
		- Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk peningkatan produk	- Meningkatkan koordinasi dengan kelurahan dalam rangka

		andalan setempat.	meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kelurahan yang maju dan mandiri melalui forum musren bank baik ditingkat kelurahan dan kapanewon secara intensif. - Mengoptimalkan kordinasi pemberdayaan.
--	--	-------------------	---

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Imogiri sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian

dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Imogiri dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 7. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber: Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026

Tabel 8. Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Kapanewon Imogiri (PK) sebagai berikut.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	95,10	I	0
				II	95,10
				III	95,10
				IV	95,10 *

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 60.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.913.196.074,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 31.675.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 147.025.000,-
6.	Program Umum Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Rp 172.400.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 8.500.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 4.372.796.047,-

Pada tahun 2025 Kapanewon Imogiri melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutase pejabat dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 10. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					I	-
					III	-
					IV	3,70 *
2.	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,38	I	-
					I	-
					III	-
					IV	92,38 *

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 30.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 39.500.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.573.101.398,-

4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 70.192.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 139.825.000,-
6.	Program Umum Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Rp 150.620.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.700.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 4.008.938.398 ,-

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Imogiri. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 11. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel 12. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029


No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional

Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 13. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	IKM Kapanewon	95,08	95,41	95,42	100,01	92	96,41

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2025

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3,70	4,50	121,62	3,80	118,42

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	dan pelayanan publik di Kapanewon							
	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,38	93,82	101,55	93,75	100,07

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja utama Kapanewon Imogiri Tahun 2025, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,01%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1. Sasaran Perangkat Daerah

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Imogiri.

Uraian analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel 16. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024 (%)	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,8	95,41	95,42	100,01	92	96,41

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95,41 realisasi sebesar 95,42 tercapai 100,01% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92, maka dari Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 96,41 %.

Tabel 17. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat selama 5 tahun terakhir

IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Tar get	Rea l	%	Tar get	Re al	%	Tar get	Re al	%	Tar get	Re al	%	Tar get	Re al	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	90	92,08	102,31	90	92,01	102,31	90	94,28	104,75	90	95,08	104,48	91	95,42	100,01

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2020-2024

Nilai IKM tersebut diatas diperoleh dari hasil pengisian questioner responden melalui link Survey Kepuasan Masyarakat <https://skm.bantulkab.go.id> yang diisikan secara online oleh

responden, yaitu masyarakat pengguna layanan yang telah selesai menerima layanan dari Kapanewon Imogiri.

Beberapa gambaran permasalahan yang dihadapi Kapanewon Imogiri dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

1. Ada beberapa kegiatan yang belum dianggarkan, seperti fasilitasi pemilihan lurah, fasilitasi kegiatan pramuka, sehingga harus menunggu anggaran perubahan.
2. Perubahan anggaran baru dapat dicairkan pada bulan November, sehingga anggaran yang direncanakan belum bisa dicairkan (makan dan minum dicukupi dulu oleh pihak ketiga/ penyedia).
3. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan pemerintah.
4. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah
5. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
6. Masyarakat masih banyak yang belum melek teknologi

Sedangkan beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :

1. Dilakukan pergeseran anggaran di perubahan APBD
2. Kerjasama dengan penyedia
3. Melakukan sosialisasi yang kontinyu baik online maupun offline
4. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah-langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi diwilayah Kapanewon dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Peningkatan efektivitas kinerja aparatur dan layanan publik yang responsif sesuai dengan protokol kesehatan, transparan, dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik
4. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui

perkembangan teknologi dapat terlayani.

5. Menindaklanjuti layanan aduan masyarakat, baik melalui nomor aduan, kotak saran, email dan media sosial Kapanewon Imogiri. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Imogiri.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan

survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan Survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul. Dengan dilaksanakannya Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat antar lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit penyelenggara publik secara periodik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survey kepuasan masyarakat
4. Diketahui Indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah daerah
5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh : Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Panewu Anom, bekerjasama dengan Petugas Jawatan Pelayanan Umum dan jawatan-jawatan lainnya.

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan survey kepuasan masyarakat ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui pengisian kuisisioner oleh responden yaitu masyarakat pengguna layanan Kapanewon Imogiri pada Tahun 2024. Kuisisioner diisikan secara online melalui link SKM atau *scan barcode*. Kuisisioner terdiri dari 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ada dalam kuisisioner SKM Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik

persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksanaan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Untuk metode pengolahan data hasil survey, nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan yang berjumlah 9. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM penyelenggara layanan publik digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dan nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Konversi} = \text{IKM Unit pelayanan} \times 25$$

Kualitas / mutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kategori IKM berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 18. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPS I	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANA (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik

2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Keputusan Menpan No : Kep/26/M.PAN/2/2004

Laporan atas hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Imogiri dilaksanakan dengan tahap - tahap pengolahan data sebagai berikut :

1. Data yang terkumpul melalui jawaban kuisisioner dari responden diolah menggunakan sistem pengolahan secara online dengan menggunakan aplikasi SKM yang dimiliki Kabupaten Bantul <https://skm.bantulkab.go.id>
2. Dari aplikasi SKM diperoleh perhitungan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan. Nilai IKM kemudian dikategorikan dengan menggunakan tabel sebagaimana di atas.

Jumlah responden yang ditetapkan sebagai target pengisian kuisisioner survey kepuasan masyarakat diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah 660 responden per tahun, atau 330 responden per semester. Kriteria responden adalah para pengguna layanan pada Kapanewon Imogiri periode 1 Januari sd 31 Desember 2025 sebanyak 741 responden dengan rincian dan yang memperoleh jenis layanan, sebagai berikut :

Tabel 19. Rincian Responden dan Jenis Pelayanan Periode 1 Januari sd 31 Desember 2025

NO	KARAKTER ISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	387	52.23
		PEREMPUAN	354	47.77
2	UMUR	< 25 tahun	216	29.15
		25 – 35	251	33.87
		36-45	161	21.73
		> 45 tahun	113	15.25
3	PENDIDIKAN	SD	39	5.26
		SLTP	69	9.31
		SLTA	448	60.46

		D3	37	4.99
		S1	142	19.16
		S2	3	0.4
		S3	3	0.4
4	PEKERJAAN	PNS	83	11.2
		TNI	1	0,13
		POLRI	2	0,27
		WIRASWASTA	117	15.79
		KARYAWAN SWASTA	87	11.74
		BURUH HARIAN LEPAS	148	19.97
		PELAJAR/MAHASISWA	136	18.35
		IRT	81	10.93
		PETANI	18	2.43
		GURU	11	1.48
		PENSIUNAN	3	0.4
		PERANGKAT DESA	15	2.02
		BELUM BEKERJA	22	2.97
		LAINNYA	17	2.29
5	JENIS LAYANAN	Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	1	0,13
		Pelayanan Dispensasi Menikah	24	3,24
		Pelayanan Pengesahan Proposal	69	9,31
		Pelayanan Pengesahan Ijin Keramaian	32	4,32
		Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4)	36	4,86
		Pelayanan Pengesahan Rusunawan	0	0
		Pelayanan Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Listrik	0	0

		Pelayanan Umum	265	35,76
		Surat Keterangan Ahli Waris	49	6,62
		Pelayanan Administrasi Kependudukan	265	35,76

Sumber : Laporan SKM Kapanewon Imogiri Tahun 2025

Data yang terkumpul melalui jawaban kuisisioner 741 responden diatas, diolah menggunakan sistem pengolahan secara online dengan menggunakan aplikasi SKM yang dimiliki Kabupaten Bantul <https://skm.bantulkab.go.id>. Adapun Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan dan hasil IKM per jenis layanan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 20. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan dan Hasil Olah Data SKM per Jenis Layanan

No	Perangkat Daerah	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Jumlah Responden
	Kapanewon Imogiri	3,83	3,79	3,65	3,95	3,85	3,82	3,82	3,97	3,67	95,42	741
1	Pelayanan SKTM	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	97,22	1
2	Pelayanan Dispensasi Menikah	3,96	3,71	3,63	4,00	3,96	3,92	4,00	4,00	3,63	96,69	24
3	Pelayanan Pengesahan Ijin Keramaian	3,94	3,63	3,34	4,00	3,97	3,75	3,81	4,00	3,31	93,75	32
4	Pelayanan Pengesahan Proposal	3,80	3,81	3,64	3,97	3,84	3,77	3,83	4,00	3,68	95,39	69
5	Pelayanan Pengesahan KP4	3,75	3,83	3,58	3,81	3,83	3,83	3,78	3,97	3,53	94,33	36
6	Pelayanan Pengesahan Rusunawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pelayanan Surat Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Keringanan Biaya Listrik											
8	Pelayanan Umum	3,83	3,79	3,60	3,96	3,86	3,83	3,78	3,97	3,59	95,03	265
9	Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris	3,91	3,87	3,80	3,98	3,91	3,87	3,80	4,00	3,78	97,00	49
10	Pelayanan Administrasi Kependudukan	3,81	3,79	3,74	3,92	3,80	3,81	3,83	3,94	3,82	95,72	265
	Jumlah Nilai / Unsur	2841	2808	2706	2924	2852	2831	2827	2940	2723		
	NRR / Unsur	3,83	3,79	3,65	3,95	3,85	3,82	3,82	3,97	3,67		
	NRR Tertimbang / Unsur	0,426	0,421	0,406	0,439	0,428	0,424	0,424	0,441	0,408	3,817 *)	
	IKM Unit pelayanan										95,42 **)	sangat baik

Sumber : Laporan SKM Kapanewon Imogiri Tahun 2025

Keterangan :

U1 sd U9 : Unsur-unsur pelayanan

NRR : Nilai rata-rata

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat

*) : Jumlah NRR IKM tertimbang

**) : Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR per unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuisioner yang terisi

NRR tertimbang / unsur : NRR per unsur x 0,11

Berdasarkan hasil olah data Aplikasi SKM pada Tabel III.7 diatas, diketahui nilai IKM Kapanewon Imogiri Tahun 2025 adalah 95.42 dengan kategori mutu pelayanan “ A “ dengan predikat kinerja “**sangat baik**”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kapanewon Imogiri Tahun 2025 dipersepsikan “**baik**” oleh masyarakat pengguna

layanan.

Tabel 21. NRR Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Imogiri Periode 1 Januari – 30 September 2024

No	OPD	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Nilai	Kinerja
1	Kapanewon Imogiri	3,83	3,79	3,65	3,95	3,85	3,82	3,82	3,97	3,67	95,42	A	Sangat Baik
No	Unsur	Nilai											
1	Persyaratan	3,83											
2	Prosedur	3,79											
3	Waktu pelayanan	3,65											
4	Biaya/tarif	3,95											
5	Produk layanan	3,85											
6	Kompetensi Pelaksana	3,82											
7	Perilaku pelaksana	3,82											
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,97											
9	Sarana & prasarana	3,67											
	Nilai IKM	95.42											
	Mutu Pelayanan	(A Sangat Baik)											

Sumber : Aplikasi SKM Kabupaten Bantul Tahun 2024 <https://skm.bantulkab.go.id>

Dari hasil pengolahan data pada Tabel III.8 diatas juga dapat diketahui dari 9 unsur penilaian survey kepuasan masyarakat terdapat 3 (tiga) unsur layanan tertinggi dan 3 (tiga) unsur layanan terendah sebagai berikut :

a. Tiga unsur layanan yang mendapatkan nilai terendah adalah :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah pertama yaitu 3,65
2. Sarana Prasarana Layanan mendapatkan nilai 3,67 menempati posisi terendah kedua

3. Prosedur yang mendapatkan nilai 3,79 menempati posisi terendah ketiga.
- b. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi adalah :
1. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai 3,97 menempati sisi nilai tertinggi pertama,
 2. Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 3.95 menempati posisi tertinggi kedua,
 3. Produk Layanan mendapatkan nilai 3,85 menempati posisi tertinggi ketiga

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. “waktu pelayanan dinilai masih kurang cepat, dan warga seringkali harus bolak balik ke Kapanewon untuk kepengurusan adminduk”.
2. “Sarana Prasarana Pelayanan Kapanewon masih kurang maksimal, AC masih kurang dingin”
3. “Prosedur pelayanan dengan pengajuan online dianggap rumit bagi Sebagian masyarakat yang belum melek IT.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat, hal ini dapat dianalisis sebagai berikut :
 - a. Untuk pelayanan umum pengesahan yang tidak dapat diwakilkan terkadang harus ditinggal karena Panewu sedang tugas luar, akibatnya warga harus bolak balik ke Kapanewon.
 - b. Untuk Pelayanan Adminduk prosesnya dengan online, maka waktu layanan tidak lagi bergantung oleh cepatnya pelayanan Petugas Operator, namun juga sangat bergantung dengan jaringan internet, kepadatan lalu lintas jaringan dan sistem aplikasi yang lancar
2. Sarana Prasarana Pelayanan Kapanewon Imogiri sudah baik, namun kurang berfungsi maksimal, AC diruangan masih kurang dingin, hal ini dikarenakan sudah berusia lebih 5 tahun dan Mesin Cetak ADM sudahtidak berfungsi karena rusak
3. Prosedur pelayanan adminduk dirasakan sebagian warga, rumit”. Hal ini dapat dianalisis bahwa masih banyak warga yang belum melek IT dan bingung dalam pengajuan online Adminduk, dan yang belum paham prosedur pelayanan.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka melalui Forum Konsultasi Publik

Kapanewon Imogiri telah dirumuskan Rencana Tindak Lanjut untuk perbaikan hasil survey kepuasan masyarakat Kapanewon Imogiri Tahun 2025 yang dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Hasil SKM Tahun 2025

No	Prioritas Unsur	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1	Waktu Layanan	Mengedukasi dan memberikan pendampingan Pengguna Layanan terkait Layanan Online Adminduk melalui web https://dukcapionline.bantulkab.go.id	Setiap hari kerja di bulan Jan Des 2026	Jawatan Pelayanan Umum
2	Sarana Prasarana	Service berkala AC di ruangan Jawatan pelayanan Umum	April 2026	Sekretariat dan Jawatan Pelayanan Umum
3	Prosedur Layanan	Sosialisasi Standar Pelayanan baik langsung maupun media sosial	Februari 2026	Penegelola website dan medsos Kap.Imogiri, Jawatan Pelayanan Umum

Rencana tindak lanjut diatas, merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan semua aparatur Petugas Kapanewon Imogiri, khususnya Petugas layanan pada Jawatan Pelayanan Umum, bekerjasama dengan Petugas pengelola media sosial Kapanewon Imogiri, dan semua stakeholder yang terlibat baik di tingkat Kapanewon, dan Kalurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil olah data Aplikasi SKM pada Tabel III.7 diatas, diketahui nilai IKM Kapanewon Imogiri Tahun 2025 adalah 95.42 dengan kategori mutu pelayanan “ A “ dengan predikat kinerja “**sangat baik**”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kapanewon Imogiri Tahun 2025 dipersepsikan “**baik**” oleh masyarakat pengguna layanan.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat. Pada Tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada Tahun 2025 mentargetkan 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Perencanaandan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan SubKegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada Tahun 2025 mentargetkan sebesar 81, tercapai target 81,20. Program ini didukung kegiatan yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugasASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangann Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan RumahTangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada Tahun 2025 mentargetkan sebesar 98% ,tercapai target 100%.Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada Tahun 2025 mentargetkan sebesar 98%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
- 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 98%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada Tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk tahun 2025 :

Tabel 23. Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96,08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
			Jumlah	1.623,15	
			Rata-rata	95,48	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Kapanewon Imogiri masih di atas rata-rata realisasi IKU yang dicapai oleh organisasi/instansi yang sejenis atau sekelas. Meskipun nilai IKU sudah diatas rata-rata tidak mengurangi usaha dan kerja sama yang lebih baik lagi dari semua stakeholder Kapanewon Imogiri untuk mendapatkan nilai IKU yang lebih baik.

B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Imogiri sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi

birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 107,14%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

Tabel 24. Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	%Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,70	4,50	121,62	4,20	107,14

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70, realisasi sebesar 4,50, tercapai 121,62% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 107,14% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan

publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sector pelayanan publik tertentu).

➤ **PEKPP Mandiri**

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

a. Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;

- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (evidence based) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

➤ **Mekanisme PEKPP**

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan.

➤ **Instrumen PEKPPP**

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

Tabel 25. Instrumen PEKPPP

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
----------	----------	---------------------	-------------------

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-assessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman Menpan RB No. 5 Tahun 2023

➤ **Prinsip PEKPPP**

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik

memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;

- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

➤ **Aspek, Indikator, dan Pembobotan**

Tabel 26. Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

Prinsip	Aspek	Bobot
Akuntabilitas	KEBIJAKAN PELAYANAN	24%
	STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT	

Prinsip	Aspek	Bobot
	<p>PELAYANAN, SKM</p> <p>Indikator:</p> <p>1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.</p> <p>3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>.</p> <p>4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.</p> <p>5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).</p> <p>6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
	<p>2017</p> <p>7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM.</p> <p>8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti.</p> <p>9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.</p>	
	PROFESIONALISME SDM	25%
	<p>Indikator :</p> <p>10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.</p> <p>11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.</p> <p>12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
	<p>13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi.</p> <p>14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.</p>	
	SARANA DAN PRASARANA	18%
	<p>Indikator :</p> <p>15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai.</p> <p>16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.</p> <p>17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.</p> <p>18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang.</p> <p>20.c.B : Sarana <i>Front Office</i></p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
	(FO) bagian Informasi di unit layanan.	
	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	11%
	<p>Indikator :</p> <p>21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.</p> <p>22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.</p> <p>23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).</p> <p>24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.</p>	
	KONSULTASI DAN PENGADUAN	10%
	<p>Indikator :</p> <p>25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka.</p> <p>26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
	<p>pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.</p> <p>27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.</p> <p>28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.</p>	
	INOVASI	12%
	<p>Indikator :</p> <p>29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.</p> <p>30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.</p>	

Sumber : Pedoman Menpan RB No. 5 Tahun 2023

➤ **Perhitungan Indeks Pelayanan Publik**

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: \sum nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : $75\% \text{ Nilai Indeks Formulir-02} + 25\% \text{ Nilai Indeks Formulir-03}$.

➤ **Kategori Indeks Pelayanan Publik**

Tabel 27. Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
			perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundanganundangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundanganundangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi Prioritas Pembinaan.

Sumber : Pedoman Menpan RB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Imogiri adalah 4,50 dan kategori A- (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28. Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4,50	1,08

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
2.	Profesionalisme SDM	25%	4,20	1,05
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4,64	0,84
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4,75	0,52
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	5,00	0,50
6.	Inovasi	12%	3,50	0,42
Total F-02				4,41
Nilai F-03 (IKM)				4,76
INDEKS PELAYANAN PUBLIK				4,50

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel 29. IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
1.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Imogiri	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	sangat Baik
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik
			Jumlah	73.05	
			Rata-rata	4.29	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Imogiri masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Imogiri adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 100,07%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian	2025	Target	Capaian
----	-------------------	---------	------	--------	---------

	Utama	2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Akhir Renstra (2030)	terhadap Akhir Renstra Tahun 2030 (%)
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,38	93,82	101,55	93,75	100,07

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,38, realisasi sebesar 93,82, tercapai 101,55% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93,75. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100,07% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. Reability yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. Assurance yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. Empathy yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. Responsiviness, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan

pelayanan yang tepat

5. Tangibles, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

➤ Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot dengan rumus sebagai berikut :

Indeks Kualitas Pelayanan = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Imogiri Tahun 2025 adalah 93,82 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31. Rincian IKP Tahun 2025

No.	Indikator	Bobot	Capaian 2025	Nilai (bobot x capaian)
1.	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	0,15	100,00	15,00
2.	Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan	0,15	100,00	15,00
3.	Capaian Kebijakan Pelayanan	0,15	90,00	13,50
4.	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0,15	100,00	15,00
5.	IKM	0,20	95,42	19,08
6.	Nilai AKIP	0,20	81,20	16,24
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	1,00		93,82

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada tahun pelaporan, IKP Kapanewon Imogiri berada pada kategori baik, dan secara umum menunjukkan capaian yang sebanding atau lebih baik dibandingkan dengan rata-rata IKP Kapanewon lain. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kapanewon Imogiri telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang

ditetapkan, baik dari aspek prosedur, waktu pelayanan, kompetensi petugas, maupun sarana dan prasarana pendukung. Berikut hasil IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel 32. IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
			Jumlah	1582.23
			Rata-rata	93.07

Hasil perbandingan IKP ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan

publik Kapanewon Imogiri telah berada pada jalur yang positif dan kompetitif. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan inovasi pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan sarana pendukung pelayanan. Dengan langkah perbaikan tersebut, diharapkan pada periode berikutnya IKP Kapanewon Imogiri dapat terus meningkat dan melampaui capaian instansi sejenis, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dalam pencapaian IKU IKP di Kapanewon Imogiri ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi antara lain :

Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Adanya komitmen pimpinan Kapanewon dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik berdampak pada konsistensi pelaksanaan standar pelayanan dan kedisiplinan aparatur dalam melayani masyarakat.
2. Ketersediaan dan penerapan standar pelayanan (SOP), termasuk persyaratan, waktu pelayanan, dan biaya, menjadi pedoman bagi petugas serta memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.
3. Aparatur pelayanan memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsi pelayanan, sehingga mampu memberikan layanan secara efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Tersedianya ruang pelayanan, fasilitas pendukung, serta media informasi pelayanan yang cukup memadai turut meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.
5. Terbangunnya budaya kerja yang mengedepankan keramahan, kesopanan, dan tanggung jawab aparatur mendorong peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
6. Adanya sarana pengaduan masyarakat serta tindak lanjut atas masukan dan keluhan menjadi instrumen evaluasi untuk perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Jumlah aparatur yang terbatas, khususnya pada jam pelayanan tertentu, berpotensi mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Banyaknya jenis layanan administrasi dengan karakteristik dan tingkat kompleksitas yang berbeda menyebabkan aparatur harus menangani beban kerja yang cukup tinggi.
3. Digitalisasi pelayanan dan sistem pendukung pelayanan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga beberapa proses masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu lebih lama.
4. Beberapa fasilitas pelayanan, seperti ruang tunggu atau perangkat pendukung pelayanan, masih perlu peningkatan agar mampu menyesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan pemohon layanan.
5. Anggaran yang tersedia lebih difokuskan pada operasional pelayanan dasar, sehingga ruang untuk inovasi dan pengembangan kualitas pelayanan masih terbatas.

Berikut Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon Imogiri yang disusun dengan mempertimbangkan faktor pendorong dan penghambat yang telah diidentifikasi dan akan dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis, pembinaan pelayanan prima, serta penguatan etika dan budaya kerja pelayanan publik. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan konsistensi sikap, responsivitas, dan kualitas interaksi aparatur dengan masyarakat.
2. Melakukan peninjauan dan penyempurnaan standar pelayanan secara berkala, termasuk kejelasan persyaratan, waktu layanan, dan alur proses. Standar pelayanan yang telah ditetapkan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses.
3. Mendorong digitalisasi pelayanan administrasi secara bertahap, antara lain melalui pemanfaatan sistem informasi pelayanan, media daring, dan kanal komunikasi digital untuk penyampaian informasi, pendaftaran layanan, serta penyampaian pengaduan masyarakat.
4. Melakukan perbaikan dan penataan ruang pelayanan agar lebih ramah, nyaman, dan inklusif, serta melengkapi fasilitas pendukung pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pengguna layanan.
5. Memperkuat koordinasi dengan OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya guna memperlancar proses pelayanan yang membutuhkan

keterkaitan kewenangan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

6. Mendorong lahirnya inovasi pelayanan sederhana dan aplikatif sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat, baik berupa penyederhanaan prosedur, pelayanan jemput bola, maupun pemanfaatan media informasi nonformal.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan secara rutin, termasuk pengukuran kepuasan masyarakat, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan capaian IKU IKP.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan.
- Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 menargetkan masing-masing sebesar 81,5 dan 95,41 dan realisasi masing-masing sebesar 81,20 dan 95,42 dengan capaian realisasi masing-masing sebesar 99,63% dan 100,01%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
1. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 dengan target sebesar 80%, tercapai target 90% dengan capaian realisasi sebesar 112,5%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan.
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2025 dengan target sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan
 - 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada tahun 2025 dengan target sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 dengan target sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Imogiri sebesar **Rp. 4.008.938.398,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 3.729.039.106,-** atau sebesar **93,01%**. Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program- program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	1.008.057.914	25,14	1.003.753.267	26.92
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon				
Jumlah		1.008.057.914	25,14	1.003.753.267	26.92
Belanja Pendukung		3.000.880.484	74,86	2.724.644.839	73.78
Total Belanja		4.008.938.398	100	3.728.389.106	93.01

Sumber : SIPD RI 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp1.008.057.914,- atau sebesar 25.14% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.724.644.839,- atau sebesar 74.86% dari total belanja.

Jumlah realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.1.003.753.267 atau sebesar 26.92% dari total realisasi belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 93.01% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 34. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Indeks Pelayanan Publik	3,70	4,50	121.62	1.008.057.914	1.003.753.267	99,57
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon			101.55			

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2025

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2025 sebesar 7,52%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran, seperti dalam Tabel berikut :

Tabel 35. Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	0	0
I	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	0	0
1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000	30.000.000	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	39.500.000	39.500.000	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
II	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	39.500.000	39.500.000	0	0
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	39.500.000	39.500.000	0	0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.573.101.398	3.292.600.856	280.500.542	8.51
III	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	2.550.000	0	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2.550.000	2.550.000	0	-
IV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.050.315.48	2.774.079.83	276.235.64	9.95
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.880.48	2.724.644.83	276.235.64	9.95
		4	9	5	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.760.000	44.760.000	0	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4.675.000	4.675.000	0	-
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	0	-
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.500.000	1.500.000	0	-
VI	Administrasi Umum Perangkat	143.031.094	142.568.655	462.439	0.32

	Daerah				
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.658.750	3.658.750	0	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.960.840	44.818.505	142.335	0.31
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.735.000	3.735.000	0	-
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.823.004	5.822.900	104	0.00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,400,000	0	-
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.203.500	77.883.500	320.000	0.41
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,125,000	2,125,000	0	-
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,125,000	2,125,000	0	-
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.066.052	185.047.594	3.018.458	1.63
17	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000	17.981.614	3.018.386	16.78
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.870.000	18.870.000	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.196.052	148.195.980	72	0.00
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.088.768	184.304.768	784.000	0.03
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.465.000	147.681.000	784.000	0.53
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.623.768	36.623.768	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.192.000	70.192.000	0	-
X	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	62.367.000	62.367.000	0	-
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7,500,000	7,500,000	0	-
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	54.867.000	54.867.000	0	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	Tingkat Kecamatan				
XI	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.825.000	7.825.000	-	-
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7.825.000	7.825.000	0	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	139.825.000	139.825.000	0	0.00
XII	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	106.965.000	106.965.000	0	-
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.990.000	23.990.000	0	-
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82.975.000	82.975.000	0	-
XIII	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32.860.000	32.860.000	0	0.00
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	32.860.000	32.860.000	0	0.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	150.620.000	150.571.250	48.750	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	KETERTIBAN UMUM				

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
XIV	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	150.620.000	150.571.250	0	-
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	150.620.000	150.571.250	0	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,700,000	5,700,000	0	-
XV	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5,700,000	5,700,000	0	-
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	5,700,000	5,700,000	0	-

	serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	J U M L A H	4.008.938.398	3.728.389.10	280.549.29	7.52
			6	2	

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2025

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan/subkegiatan sebesar 0.42% untuk mendukung IKU IKM Kapanewon, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10.13%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 36. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	1.008.057.914	1.003.753.267	4.304.647	0.42
	Jumlah	1.008.057.914	1.003.753.267	4.304.647	0.42
	Belanja Pendukung	3.000.880.484	2.724.644.839	276.235.645	10.13
	Total Belanja	4.008.938.398	3.728.389.106	280.549.292	7.52

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2025

E. Program/Kegiatan Terkait dengan Pengarustamaan Gender

Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tingkat Kapanewon. Dalam upaya ini Kapanewon Imogiri mempunyai beberapa program dan kegiatan yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan

mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Tujuan Program Pengarusutamaan Gender di Kapanewon Imogiri

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
2. Mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kapanewon.
3. Mengurangi kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya dan layanan publik.
4. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender.
5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan usaha mikro.

Adapun Kegiatan dalam Pengarusutamaan Gender di Kapanewon Imogiri antara lain :

1. Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.
2. Memfasilitasi Pembinaan TP PKK Kapanewon, Forum Anak Kapanewon, Pembinaan TKPK, Pembinaan Himpaudi, IGTK, dan Forum PAUD serta Pembinaan Ibu PAUD Kapanewon.
3. Mendorong keterlibatan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kapanewon.
4. Meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan kapanewon dan organisasi masyarakat.
5. Memastikan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang setara bagi semua gender.
6. Menyediakan fasilitas umum yang ramah gender, seperti ruang laktasi dan toilet khusus perempuan di kantor kapanewon.

Program pengarusutamaan gender di kapanewon memiliki peran penting dalam menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif. Agar implementasinya lebih efektif, diperlukan komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Dengan Program/Kegiatan pengarusutamaan gender ini, diharapkan kesetaraan gender dapat terwujud secara nyata di tingkat kapanewon dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Imogiri ikut mendukung Program yang masing-masing mempunyai tugas antara lain :

1. Kapanewon Layak Anak untuk mendukung visi misi Bupati Bantul dalam mewujudkan Kabupaten Bantul layak anak dan terciptanya Kawasan ramah anak melalui pemenuhan fasilitas infrastruktur yang mana sebagai koordinator lintas sektor Kapanewon dan Kalurahan.
2. Kemiskinan (Forkompimkap) bertugas sebagai koordinator antar lintas sektor (Kalurahan, Pendamping Desa, PKH, TKPK, TKSK) untuk dapat bersinergi menurunkan tingkat kemiskinan di Kapanewon Imogiri.
3. Penurunan stunting (Forkompimkap) bertugas sebagai koordinator antar lintas sektor (KUA, Puskesmas, PLKB, Kalurahan, dan kader kalurahan) untuk dapat bersinergi sesuai dengan ketugasan masing masing.
4. Penanganan Kebencanaan sebagai koordinator antar lintas sektor (Polsek, Koramil, FPRB, RAPI, PMI, Paksikaton) untuk bersinergi menciptakan kawasan yang tanggap bencana.
5. Pembinaan FKUB sebagai koordinator antar organisasi keagamaan dalam rangka bersinergi bersama menciptakan kawasan yang saling bertoleransi demi menjaga keamanan dan perdamaian.
6. Menyampaikan kebijakan-kebijakan dari Kabupaten ke lintas sektoral melalui Forkompimkap dengan sosialisasi.
7. Pelayanan tentang waris kepada masyarakat dan izin pemanfaatan tanah sebagai koordinator lintas sektor Kalurahan, Kapanewon, DPTR dan BPN
8. Perencanaan Keuangan Desa yang mana Kapanewon, Kalurahan, Pendamping Desa, DPMK sebagai koordinator mengevaluasi APBKAL sesuai dengan perturan yang berlaku yang ditujukan ke Bupati

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100,01% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Imogiri pada Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana diruang pelayanan seperti adanya alat pendingin ruangan AC, kursi tunggu, televisi, bahan bacaan untuk pojok baca, ruang laktasi, toilet, pojok bermain anak, papan pengumuman, charger HP, snack ringan dan minuman, wifi, wastafel, serta sarana prasarana untuk pengguna layanan kelompok rentan berupa jalan landai untuk kursi roda;
2. Pelaksana Pelayanan melaksanakan kode etik / budaya pelayanan dengan baik.
3. Adanya komitmen dan kerjasama yang baik antara Pelaksana Pelayanan Publik baik di tingkat Kapanewon dan Kalurahan

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi tentang SOP dan Standar Pelayanan baik melalui kanal digital, maupun secara langsung ke publik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik, terutama untuk pengguna layanan

kelompok rentan ;

3. Meningkatkan kualitas dan upaya pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan respon layanan aduan masyarakat (baik secara offline maupun online).

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦒꦶꦂꦶ

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET SANTOSA, SIP.,M.M
Jabatan : Panewu Imogiri
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU IMOIRI



SLAMET SANTOSA, SIP.,M.M
NIP.19731226 199311 1 001

LAMPIRAN I TABEL KINERJA TAHUN 2025

Perangkat Daerah : KAPANEWON IMOGIRI
Jabatan : PANEWU
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95,10	Triwulan I	-
					Triwulan II	95,10
					Triwulan III	95,10
					Triwulan IV	95,10*
2.	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di Kapanewon	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*
4.	Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	81	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	81*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	98	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	98*
6.	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	98	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	98*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan	Persen	98	Triwulan I	-
					Triwulan II	-

	ketentraman dan ketertiban umum	Ketertiban Kapanewon			Triwulan III	-
					Triwulan IV	98*
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*

Keterangan:

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Imogiri sedangkan sasaran nomor 2-8 adalah sasaran program.
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 60.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. (Dana Keistimewaan)	Rp. 40.000.000
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. (Dana Alokasi Umum)	Rp. 31.675.000
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp. 147.025.000
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp. 172.400.000
6.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp. 8.500.000
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp. 3.913.196.074
	Jumlah Anggaran	Rp. 4.372.796.047

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL,



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU IMOIRI



SLAMET SANTOSA, SIP.,M.M
NIP.19731226 199311 1 001

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran

“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon Imogiri. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat, akurat dan mudah di akses serta menyediakan fasilitas yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	IKM Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan kualitas layanan publik pada Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.	Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang.	Kapanewon Imogiri. Nilai IKM didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
IKM Kapanewon	95,10	<p>Target tersebut lebih tinggi dari target di dokumen Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kerja tahun 2025 sebesar 91. Target tersebut sudah melebihi dari capaian tahun sebelumnya (n-1).</p> <p>Capaian Tahun 2022 = 92,1, Tahun 2023 = 94,2 Tahun 2024 95,08 Capain IKM kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 90,14</p> <p>Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.</p>



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦶꦩꦺꦒꦶꦂꦶ

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET SANTOSA, SIP.,M.M
Jabatan : Panewu Imogiri
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU IMOIRI



SLAMET SANTOSA, SIP.,M.M
NIP.19731226 199311 1 001

LAMPIRAN I TABEL KINERJA TAHUN 2025

Perangkat Daerah : KAPANEWON IMOIRI
Jabatan : PANEWU
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Imogiri	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70*
1.1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Imogiri.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,38	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,38*
1.1.1	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.2	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.3	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Persen	80	I	-
					II	-
					III	-
					IV	80*
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	-
					II	-

	masyarakat dan kalurahan				III	-
					IV	100*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 30.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. (Dana Keistimewaan)	Rp. 39.500.000
3.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp. 5.700.000
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp. 70.192.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 139.825.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 150.620.000
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.583.101.398
	Jumlah Anggaran	Rp. 4.018.938.398

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL,



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU IMOGIRI



SLAMET SANTOSA, SIP.,M.M
NIP.19731226 199311 1 001

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran

“Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Imogiri sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Imogiri.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	Kapanewon Imogiri.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,38	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NOMOR LHE : 061/0493.A/EV.SAKIP/2025

TANGGAL : 30 April 2025



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
7. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor T/700.1.2/00493/PKPT/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
2. Tujuan Khusus :
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
2. Penilaian pengukuran kinerja
3. Penilaian pelaporan kinerja
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen

akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

Tabel 1
Susunan Tim Evaluator

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	:	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	:	Ir. Suryono, M.Si.
3.	Pengendali Teknis	:	Cahyono Agus Wibowo, S.H.
4.	Ketua Tim	:	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng..
5.	Anggota	:	Agus Tri Wahyudi, S.T.
6.	Anggota	:	Rosyana Permata Sari, S.M

1.7. Gambaran Umum Perangkat Daerah (OPD)

Data umum OPD sebagai berikut:

Nama OPD : Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri
Pimpinan OPD :
Nama : Slamet Santosa, S.IP., M.M.
NIP : 19731226 199311 1 001
Jabatan : Panewu

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi.

Oleh karena itu, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu *Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima*, Kapanewon Imogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Imogiri adalah sebesar 95,09 % dengan mutu pelayanan sangat baik

Tabel 2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	95,09	104,49

Sumber data : Laporan Kinerja Kap. Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024 mampu mencapai target.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), maka kinerja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Capaian 2024	(+/-)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,28	95,09	0,81

Sumber data : Laporan Kinerja Kap. Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024

Berdasarkan perbandingan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 lebih baik daripada Tahun 2023 dalam arti terdapat peningkatan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul sudah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya sebagaimana tabel di bawah ini, namun belum disertai bukti dukung tindak lanjut tersebut.

Tabel 4
Rekomendasi dan Tindaklanjut Evaluasi SAKIP

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktek baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.	Telah diterapkan dan dilakukan koordinasi ke semua pegawai di Kapanewon Imogiri

Sumber data : Laporan Kinerja Kap. Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30,00%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40% dengan bobot sebesar 6,00%, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,20% dengan bobot sebesar 9,00%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12,00% dengan bobot 15,00%.

Tabel 5
Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,60	82,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	7,20	80,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,00	80,00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja;
2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Imogiri secara lebih luas. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;

- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

Namun demikian pada aspek perencanaan kinerja masih dijumpai kelemahan antara lain:

- Penetapan target tahunan pada perjanjian kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Target 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,28	91

- Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja telah disusun dan ditetapkan, namun pemerhatian lebih lanjut menunjukkan bahwa pagu anggaran Tahun 2024 pada Dokumen Rencana Aksi sebesar Rp3.550.144.605,00 sedangkan pada Tahun 2024 terdapat perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp3.834.527.961,00;
- Terdapat indikator Program dan Kegiatan yang berbeda antara dokumen Cascading, Renja dan Perjanjian Kinerja, antara lain:

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Kinerja: Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas; Cascading: Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas; Renja: Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan.
2	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> Cascading: Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Renja: Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
3	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	<ol style="list-style-type: none"> Cascading: Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Renja: Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja nilai 5,4% dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 7,20% dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 12,00% dengan bobot 15%.

Tabel 6
Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,60	82,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,20	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
2. Pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang. Sementara pengukuran atas kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>;
3. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan

Namun demikian pada aspek Pengukuran kinerja masih dijumpai kelemahan, yaitu Bab III pada Laporan Kinerja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 telah menyajikan informasi berupa efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun demikian belum terdapat penjelasan lebih lanjut atas analisis efisiensi yang ada. Efisiensi atau daya guna berhubungan erat dengan

produktivitas, yaitu pengukuran dengan membandingkan capaian kinerja (*outcome*) dan *output* yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cost of output*);

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 12,00% dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja nilai 2.40% dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,60% dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,00% dengan bobot 7,5%.

Tabel 7
Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,00	80,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40	80,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	80,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00	80,00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja, namun pencermatan lebih lanjut Laporan Kinerja yang disusun belum dilakukan reviu secara berjenjang;
2. Dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan informasi mengenai pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, serta upaya pencapaian kinerja yang dilakukan;
3. Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 20,00% dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 4,00% dengan bobot sebesar 5 %, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,00% dengan bobot sebesar 7,5 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 10,00% dengan bobot 12,5%.

Tabel 8
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,00	80,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	80,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00	80,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12,50	10,00	80,00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
2. Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

4. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya telah ditindaklanjuti dan menunjukkan perbaikan terutama berkaitan dalam hal penyusunan penjenjangan kinerja.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor 81,20 dengan predikat kinerja A.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Evaluasi Atas Capaian Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	24,60	82,00%
1.a	Keberadaan	6,00	5,40	90,00%
1.b	Kualitas/Mutu	9,00	7,20	80,00%
1.c	Pemanfaatan	15,00	12,00	80,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,60	82,00%
2.a	Keberadaan	6,00	5,40	90,00%
2.b	Kualitas/Mutu	9,00	7,20	80,00%
2.c	Pemanfaatan	15,00	12,00	80,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,00	80,00%
3.a	Keberadaan	3,00	2,40	80,00%
3.b	Kualitas/Mutu	4,50	3,60	80,00%
3.c	Pemanfaatan	7,50	6,00	80,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,00	80,00%
4.a	Keberadaan	5,00	4,00	80,00%
4.b	Kualitas/Mutu	7,50	6,00	80,00%
4.c	Pemanfaatan	12,50	10,00	80,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	81,20	81,20%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Imogiri yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Meninjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait penentuan target kinerja agar lebih menantang dengan bercermin dari realisasi capaian kinerja sebelumnya untuk peningkatan akuntabilitas;
3. Melakukan reviu ulang atas dokumen perencanaan yang dibuat sehingga meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi;
4. Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan agar disajikan dalam Laporan Kinerja penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,20. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 5 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00774

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197112301996031002



